



P U T U S A N

Nomor : 317/PID/2014/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUFIATI ALVINA Alias ATIULAN Binti PAHE .**

Tempat lahir : Pape. Kec. Bulukumpa, Kab Bulukumba .

Umur /Tgl Lahir : **27** Tahun / 01 Januari 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn Batu Tompo, Desa Sampobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba .

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2014 No.317/PID.B/2014/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2014 No : 317/PID.B/2014/PT.MKS tentang Penunjukan



Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-46/R.4.22/ Epp.2 /08/2014 ; -----

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa SUFIATI ALVINA Als ATIULAN Binti PAHE pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Cilallang Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **telah dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RAJE'I sedang berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi ABD LATIEF kemudian saksi RAJE'I mendengar suara orang ribut dan akhirnya saksi RAJE'I keluar rumah dan melihat Terdakwa berlari dari selatan dan berhenti di rumah saksi ABD LATIEF kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam perkarangan rumah saksi ABD LATIEF dan selanjutnya Terdakwa mengambil batu gunung dan dengan tanpa ijin serta sepengetahuan dari saksi ABD LATIF Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung melempar bingkai kaca



jendela rumah milik saksi ABD LATIEF sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya ketika mau melakukan pelemparan yang ke 4 (empat) Terdakwa langsung ditangkap oleh istri saksi RAJE'I yaitu TINA dan selanjutnya Terdakwa di bawa kepinggir jalan untuk di amankan oleh warga dan disuruh pulang kerumahnya dan berselang tidak lama kemudian suami Terdakwa YUSUF datang mengendarai sepeda motor dan membawa Terdakwa untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) buah bingkai kaca jendela milik saksi ABD LATIEF menjadi rusak yang ditaksir saksi ABD LATIEF mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 10 September 2014 Nomor : Reg. Perk PDM- 46/R.4.22/ Epp.2/09/2014 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUFATI ALVINA ALIAS ATIULAN BINTI PAHE**, bersalah melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah batu gunung
 - 9 (sembilan) patahan bingkai kayu
 - serpihan kaca jendelaDirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 September 2014 Nomor :.116/Pid.B/2014/ PN.Blk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUFIATI ALVINA ALIAS ATIULAN BINTI PAHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN BARANG**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lampau waktu percobaan selama **6 (enam) bulan**, melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah batu gunung, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 9 (sembilan) patahan bingkai kayu dan serpihan kaca jendela, dikembalikan kepada saksi korban, ABD. LATIEF ALIAS LATIF BIN HALIBE ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu) rupiah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Y.P PANOTO , SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 30 September 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada



Terdakwa melalui Kepala Desa Sampobonto, Kec, Bulukumpa, Kab , Bulukumpa, berhubung yang bersangkutan tidak ada di tempat, pada tanggal 01 Oktober 2014, yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukumba;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 01 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Sampobonto, Kec, Bulukumpa, Kab , Bulukumpa, berhubung yang bersangkutan tidak ada di tempat, pada tanggal 01 Oktober 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, melalui Kaur Tata Usaha dan Perpustakaan , pada tanggal 02 Oktober 2014, dan Terdakwa diberitahuakan melalui Kepala Desa Sampobonto, Kec, Bulukumpa, Kab , Bulukumpa, berhubung yang bersangkutan tidak ada di tempat, pada tanggal 01 Oktober 2014, untuk mempelajari berkas perkara , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 September 2014 Nomor :116/ Pid.B /2014/PN. BLK, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan , Pasal 406 ayat (1) KUHP , demikian pula dalam penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk merubah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri . oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah adil ,patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 September 2014, No. 116/Pid.B/2014/PN.BLK, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP Undang – undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 24 September 2014 No 116/Pid.B/2014/PN.BLK, yang di mintakan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 12 Nopember 2014** , oleh kami **Hj. NURTINI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MULYANTO SH. MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO , SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. MULYANTO SH. MH

Hj. NURTINI, SH.,MH.

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

UNTUK SALINAN DINAS

P A I R A H, SH.